



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS SOSIAL

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78716  
Website <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>  
Email : [dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id](mailto:dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 43 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU BPJS  
KESEHATAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara maksimal, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan rekomendasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan, maka perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS Kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS Kesehatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS Kesehatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS Kesehatan sebagaimana di maksud pada Diktuk KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK



MARIPA BANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 44 TAHUN 2021 TANGGAL 26 JULI 2021

## TENTANG

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU BPJS  
KESEHATAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL;</li><li>2. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL;</li><li>3. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYARAN PUBLIK;</li><li>4. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN;</li><li>5. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL;</li><li>6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL;</li><li>7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN;</li></ol>

		<p>8. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN;</p> <p>9. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA;</p> <p>10. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>1. SURAT KETERANGAN MISKIN DARI DESA/KELURAHAN;</p> <p>2. FOTOCOPY KARTU KELUARGA PEMOHON</p> <p>3. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPALA KELUARGA PEMOHON;</p>
3.	PROSEDUR	 <p>KETERANGAN :</p> <p>1. PEMOHON DATANG MEMBAWA BERKAS ADMINISTRASI;</p> <p>2. PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI DENGAN PERSYARATAN REKOMENDASI</p>



		<p>PEMBUATAN KARTU BPJS KESEHATAN YANG ADA DI DSPKB;</p> <p>3. PETUGAS MEMERIKSA KETERSEDIAAN KUOTA PESERTA PBI JKD (PD PEMDA), JIKA MASIH TERSEDIA MAKA AKAN DILANJUTKAN DENGAN PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI, JIKA TIDAK TERSEDIA MAKA BERKAS AKAN DIARSIPKAN DAN DICATAT DIBUKU AGENDA BPJS UNTUK PENGAJUAN SELANJUTNYA JIKA TELAH ADA KUOTA YANG KOSONG;</p> <p>4. DIBUATKAN SURAT REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU BPJS KESEHATAN PBI JKD (PD PEMDA) YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA DISOSP3AP2KB;</p> <p>5. MENGANTARKAN SURAT REKOMENDASI KE KANTOR BPJS CABANG PUTUSSIBAU UNTUK MENCETAK KARTU BPJS</p> <p>6. PIHAK BPJS MENCETAK KARTU BPJS</p> <p>7. PETUGAS MENYERAHKAN KARTU BPJS KEPADA PEMOHON.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	MAKSIMAL 3 (TIGA) HARI KERJA
5.	BIAYA/TARIF	Rp 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	SURAT REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU BPJS KESEHATAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DISOSP3AP2KB
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>1. CALL CENTER 0811 4540 222 (WA, SMS, TELP)</p> <p>2. EMAIL : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id</p> <p>3. KOTAK ADUAN</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA	MEJA, KURSI, KOMPUTER, SCAN, PRINTER, ATK, BUKU AGENDA BPJS

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER 2. MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK 3. PAHAM DAN MENGETI PERSYARATAN MENJADI PESERTA BPJS 4. PENDIDIKAN MINIMAL SLTA
10.	PENGAWAS INTERNAL	PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG SECARA BERJENJANG
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (SATU) ORANG PETUGAS
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. MELAKSANAKAN LAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN 2. PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG MEMADAI DAN SANTUN
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	PELAYANAN YANG MUDAH, TELITI, TANPA BIAYA DAN HASIL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN PELAYANAN REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU BPJS KESEHATAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN  
PENDUKUN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MARTHA PANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006